

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA
DENGAN BERULANGKALI YANG
DIPUTUS BEBAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
SRI MULYANI
NPM. 1506200093**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SRI MULYANI
NPM : 1506200093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN BERULANGKALI YANG DI PUTUS BEBAS

PENDAFTARAN : 15 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI MULYANI
NPM : 1506200093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN BERULANGKALI YANG DI PUTUS BEBAS

Dinyatakan : (**B**) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj.ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H.,M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI MULYANI
NPM : 1506200093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN BERULANGKALI YANG DI PUTUS BEBAS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

am

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Mulyani
NPM : 1506200093
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA
DENGAN BERULANGKALI YANG DI PUTUS BEBAS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 08 Maret 2019
Saya yang menyatakan,



Sri Mulyani
NPM: 1506200062

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN BERULANGKALI YANG DIPUTUS BEBAS

SRI MULYANI

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID /2017/PT BJM terkait pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali yang diputuskan bebas merupakan putusan yang perlu dilakukan kajian mendalam, sebab pada tingkat pertama diputuskan dengan putusan 8 (delapan) tahun penjara. Telah terjadi perbedaan putusan pada tingkat pertama dan banding. Tingkat pertama merupakan putusan pemidanaan sedangkan putusan banding merupakan putusan bebas. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulang kali dan mengkaji faktor terjadinya pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulang kali serta mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data kewahyuan dan data skunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), dan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama dengan berulang kali adalah Pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 289 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal ini sesuai dengan dakwaan alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum. Faktor terjadinya pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulang kali yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm dilatarbelakangi faktor kurangnya Iman seseorang, faktor Pendidikan, dan faktor Alkohol. Analisis putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm adalah Hakim tingkat pertama tidak teliti atau bahkan keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemerkosaan secara bersama dengan berulang kali. Seharusnya, Hakim tingkat pertama teliti melihat alat bukti dan yakin bahwa seseorang yang dituduh bersalah di hadapan persidangan itu benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP. Sebab, saksi yang menyampaikan adanya perbuatan tersebut hanya saksi korban, sedangkan saksi suami si istri tidak sah menjadi saksi sesuai KUHP. Lalu saksi Mahkota berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung lainnya.

Kata Kunci: Hukum, Pemerkosaan, Bersama-sama, Putusan Bebas.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Pemerksosaan.....	22
1. Pengertian Pemerksosaan	22
2. Unsur-Unsur Pemerksosaan	23
3. Dasar Hukum Pemerksosaan.....	24
C. Putusan Pengadilan.....	28
1. Pengertian Putusan.....	28
2. Proses Pengambilan Putusan	29
3. Dasar Hukum dan Macam-Macam Putusan Pengadilan.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerksosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali	35
B. Faktor Terjadinya Pemerksosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali.....	43
C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT.BJM	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT.BJM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut D. Simons dalam Frans Maramis menyatakan bahwa hukum pidana adalah segala aturan yang berisi perintah dan larangan, dimana ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka akan diancam dengan suatu hukuman berupa “pidana” oleh Negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, segala aturan yang berisi penentuan terhadap syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan segala ketentuan yang komprehensif untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.¹

Hukum pidana mengandung beberapa aspek yang pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materiil yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkrit atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

Ketentuan dalam KUHP merupakan suatu aturan yang melarang setiap orang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Kendatipun, demikian tidak

¹ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 6.

² Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

sedikit orang melakukan segala jenis kejahatan yang dilarang untuk dilakukan sebagaimana sudah diatur dalam KUHP. Seperti kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Batola yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang secara bergiliran. Pemerkosaan bergilir itu dilakukan berlanjut, sedikitnya enam kali dalam kurun Juli 2016 saat suami korban sedang ke luar kota. Para terdakwa ramai-ramai mengancam akan membunuh keluarga korban apabila menolak melayani nafsu para pelaku kejahatan pemerkosaan tersebut.³

Selanjutnya, dalam perkara tersebut para terdakwa didakwakan dengan Pasal 285 dan 289 KUHP pada dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Berdasarkan surat tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut umum tanggal 23 Mei 2017 nomor Reg perkara: PDM.02/Q.3.19/ep.2/05/2017 yang menyatakan bahwa terdakwa I Salikul Hadi als Hadi bin Yamu (alm), Terdakwa II Samsuni als Cuni bin Kasmihani, terdakwa III Muhammad Jaini als Ijai bin Mastab (alm), dan terdakwa IV Eko Sutiono als Eko bin Sukardi telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama penuntut umum. Terdakwa dalam tuntutan JPU dimintakan kepada Hakim untuk menghukum terdakwa 8 (delapan) Tahun Penjara.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan dari JPU maka pada tingkat pertama hakim memutus perkara tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Mrh, tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai

³ Detik News. "PT Banjarmasin Bebaskan 7 Terdakwa Pemerkosaan Massal", melalui www.news.detik.com, diakses Selasa, 19 Februari 2019, Pukul 07.00 Wib.

berikut: Menyatakan Terdakwa I Salikul Hadi Als Hadi Bin Yamu (Alm), Terdakwa II Samsuni Als Cuni Bin Kasmihani, Terdakwa III Muhammad Jaini Als Ijai Bin Mastab (Alm), Dan Terdakwa IV Eko Sutiono Als Eko Bin Sukardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut.

Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 13 Juni 2017 yang terdiri dari 4 (empat) orang terdakwa. Terdakwa I bernama Salikul Hadi Als Hadi Bin Yamu (Alm); Terdakwa II bernama Samsuni Als Cuni Bin Kasmihani; Terdakwa III bernama Muhammad Jaini Als Ijai Bin Mastab (Alm); dan Terdakwa IV bernama Eko Sutiono Als Eko Bin Sukardi. keempat Terdakwa tersebut didakwakan dengan dakwaan alternatif sebagaimana dalam Dakwaan Pertama didakwakan dengan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Kedua didakwakan dengan Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dihukum penjara masing-masing 7 (tujuh) Tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas jelas JPU menyatakan perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali, namun pada putusan hakim menyatakan bersama-sama melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut. Dengan adanya suatu pernyataan seperti hal ini dalam putusan hakim dan dakwaan penuntut umum memberikan sebuah pertanyaan apakah ada diatur secara rinci terkait pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali.

Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melalui proses pemidanaan pada jalur peradilan yang nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim peradilan umum apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana benar-benar terbukti dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Seperti dikatakan dalam Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan perintah Pasal 183 tersebut maka jika tidak ada dua alat bukti yang sah dan hakim tidak memperoleh keyakinan atas perbuatan yang didakwakan terhadap seseorang maka seseorang itu harus dibebaskan dan tidak terbukti dari perbuatan yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga, seseorang tersebut tidak bisa dipidana dan harus dibebaskan.

Berdasarkan uraian di atas yang menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa, ternyata para terdakwa merasa keberatan dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Dengan begitu, Pengadilan Tinggi Banjarmasin bertugas untuk mengupas isi dari Putusan Pengadilan Marabahan apakah putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah putusan tersebut sudah adil atau tidak. Sampai pada akhirnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan perkara tersebut dengan Putusan Nomor 41/PID/2017/PT BJM dengan menerima permintaan banding dari para terdakwa. Sehingga, pada amar putusannya menyatakan bahwa para terdakwa dinyatakan

tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga patut untuk dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan pada perkara Pemerkosaan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi putusan hakim yang berbeda pada tingkat pertama dan tingkat banding. Di mana pada tingkat pertama para terdakwa diputuskan bersalah dan dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, namun pada tingkat banding para terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan para terdakwa harus dibebaskan.

Tindak pidana yang dilakukan dianggap JPU sebagai perbuatan pidana pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali. Dengan adanya pernyataan seperti ini maka tidak dapat ditemukan satu delik dalam KUHP yang mengatur secara tegas unsur-unsur pidana tersebut. Sehingga perlu pengkajian khusus terhadap bentuk perbuatan pidana yang terjadi pada perkara yang sudah diuraikan di atas.

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulang kali merupakan suatu perbuatan yang tidak baru tetapi aturan hukum apakah mampu untuk mengakomodir dari suatu perbuatan yang terjadi dalam masyarakat supaya dapat menjerat para pelaku kejahatan yang semenah-menah terhadap orang lain. Terjadi perbedaan putusan dari tingkat pertama sampai pada tingkat banding yang begitu fundamental. Sebab, pada tingkat pertama diputuskan pidana penjara 7 Tahun namun pada tingkat banding diputuskan bebas.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: **“Kajian Hukum Pidana**

Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas”.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulangkali?
- b. Apa faktor terjadinya pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulangkali?
- c. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁴

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum pidana

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

terutama yang berkaitan dengan Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penafsiran Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas. Dan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan, mahasiswa, dan praktisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁵ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulangkali.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulangkali.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm.

⁵ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas”, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Kajian Hukum adalah penyelidikan terhadap hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menegakkan hukum melalui para penegak hukum secara materil maupun secara formil.
2. Pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan pemerkosaan itu dilakukan secara bersama-sama atau secara serentak.
3. Bersama-sama menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1e adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Dalam hal ini adalah bersama-sama dalam melakukan pemerkosaan yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT/BJM.
4. Berulangkali adalah secara berulang-ulang sampai lebih dari satu kali terkait pemerkosaan yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT/BJM.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 17.

5. Putusan Bebas menurut Pasal 191 KUHAP adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam hal ini adalah putusan bebas terhadap para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT/BJM.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersama-sama Dengan Berulang-kali Yang Diputus Bebas”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Muhammad Anta Yasin, NPM. B11109162, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis

Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.LBT). Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang anak dalam Putusan Putusan Nomor: 36/Pid.B/2013/PN.LBT.

2. Albert Lolong, NPM. B11106790, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Delik Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS). Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pemerkosaan yang dilakukan seorang anak secara bersama-sama dalam putusan nomor 1547/PID.B/2009/PN.MKS.

E. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁷ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian, sehingga mendapatkan jawaban yang berdasar dan teruji. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Tetapi pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan dalam

⁷ Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 43.

penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁸

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diuraikan di atas. Maka, kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemerkosaan Secara Bersamaan Dengan Berulangkali Yang Diputus Bebas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan) dan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, Surat Al-Maidah ayat 33, Surat Ali-Imran ayat 110 dan Hadist (Sunah Rasul) Sunan Abu Dawud Nomor 3806 Kitab Hudud.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

⁹ *Ibid.*, halaman 20.

- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT/BJM, dan peraturan terkait lainnya.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam memperoleh data skunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁰

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹¹ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 21.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingka laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.¹²

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹³

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum

¹² H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana* . Cetakan Kedua. Malang: Setara Press, halaman 1-2.

¹³ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).¹⁴

Simons dalam Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

¹⁴ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 24.

¹⁵ Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 27.

¹⁶ Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, halaman 5.

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar sipelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

¹⁷ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 186.

- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁸

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁹

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁸ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

¹⁹ P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 192.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁰

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang objektif.
e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, halaman 192-193.

²² Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 52.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada larangan dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diacamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Acus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.²³

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrest* susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.²⁴

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahas Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act*

²³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

²⁴ *Ibid.*, halaman 165-166.

does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memnuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maknanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam

²⁵ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 155-156.

²⁶ *Ibid.*, halaman 156.

hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana tau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dpat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²⁸

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat dipermasalahkan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.²⁹

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksu dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika

²⁷ *Ibid.*, halaman 157.

²⁸ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

²⁹ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 83.

setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.³⁰

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³¹

B. Pemerkosaan

1. Pengertian Pemerkosaan

Tindak Pidana perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan karena kedudukannya sebagai korban sekaligus saksi menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat sulit. Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban

³⁰ *Ibid.*, halaman 85.

³¹ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 171.

perkosaan, perlu dikaji mengenai bentuk-bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban perkosaan.³²

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tercela dan merugikan pihak korban. Korban perkosaan menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perempuan yang menjadi korban ini bukan hanya mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya, tetapi juga penderitaan kejiwaan karena harus menanggung aib yang sulit dihapuskan dari kehidupannya.³³

2. Unsur-Unsur Pemerkosaan

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) ini adalah.³⁴

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan).
- b. Memaksa (Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan);

³² Octorina Ulina Sari. 2014. “Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi”, *Jurnal Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, halaman 8-9.

³³ Susanti Nababan. “Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)”. *dalam Jurnal Mahupiki* [Vol 2, No 01 \(2013\)](#), halaman 3.

³⁴ Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

- c. Dengan perempuan yang bukan istrinya (Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahi secara sah);
- d. Terjadinya persetubuhan (Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut).

Banyak jalan terjadinya perkosaan, ada karena kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya.³⁵

3. Dasar Hukum Pemerksaan

Bahkan ada yang memang sudah kumpul kebo yang pada suatu saat laki-laki itu minta hubungan kelamin yang ditolak dengan suatu alasan oleh pasangannya itu, lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pasangannya itu bersetubuh dengan dia, yang karena ini di luar nikah, maka perdefinisi berdasarkan Pasal 285 KUHP ia melakukan perkosaan. Sebenarnya jarang delik kesusilaan itu terjadi *concursum*, tetapi pada Pasal 285 KUHP terjadi *concursum* dengan Pasal 289 KUHP, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan berbuat cabul dengan dia. Jadi, Pasal 285 KUHP *lex specialis*, sedangkan perbuatan cabul merupakan *legi generalis*. Dalam putusan ini dikatakan, bahwa jika terbukti terjadi hubungan kelamin, maka harus diterapkan Pasal 285 KUHP. Dalam delik persetubuhan (Pasal 285 KUHP)

³⁵ *Ibid.*

terjadi pemisahan antara kekerasan dan ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan persetubuhan dan laki-laki yang bersetubuh itu sendiri. Kalau dalam persetubuhan itu ada dua laki-laki yang terlibat, yang satu memaksa sedangkan yang lain melakukan persetubuhan, maka keduanya dipidana sebagai peserta (*deelnemer*).³⁶

Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidanya pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga, untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif sendiri untuk bersama dengan jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian, yaitu kompensasi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.³⁷

Hukum pidana Indonesia (KUHP) dan juga demikian halnya dengan hukum pidana Belanda, yang tidak mengenal perkosaan tanpa kekerasan (*non forcible rape*), seperti Amerika Serikat yang mengenal *forcible rapedan non forcible rape*. *Rape* tanpa kekerasan ini sebenarnya tidak layak untuk diterjemahkan dengan “perkosaan”, karena perkosaan itu pasti dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Rape* tanpa kekerasan ini berlaku bagi laki-laki yang menyetubuhi anak di bawah umur dan dipidana seperti perkosaan. Ini bisa disebut *statutory rape* (perkosaan berdasar undang-undang). Jadi, bukan

³⁶ *Ibid.*, halaman 18-19.

³⁷ Herlita Eryke. “Kajian Komparatif Sanksi Dalam Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kuhp Indonesia Dan *Code Penal Law Zamfara State Of Negeria*”. dalam *Jurnal Ilmiah Kutei*. Edisi, 23 September 2012 Issn 1412-9639, halaman 8.

seperti pengertian sehari-hari. Termasuk pula perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya atau pingsan (Pasal 286 KUHP).³⁸

Beberapa negara bagian di Amerika Serikat menentukan bahwa korban harus belum puber, biasanya antara umur 15 sampai dengan 18 tahun. Beberapa negara bagian juga menentukan, bahwa laki-laki itu harus lebih tua beberapa tahun dari korban (perempuan yang disetubuhi) untuk dapat dipandang sebagai perbuatan kriminal. Sebagian negara bagian menentukan, bahwa hanya perempuan yang dapat menjadi korban dan hanya laki-laki yang dapat menjadi pembuat. Alasan yang dikemukakan, ialah hanya perempuan yang dapat hamil sedang laki-laki tidak. Jadi, jelas ketentuan ini menguntungkan perempuan dan bermaksud melindungi kaum ini. Pada umumnya perkosaan berdasar undang-undang ini merupakan delik dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Jadi, walaupun laki-laki itu mengira perempuan itu sudah dewasa dan ternyata belum, maka ia dituntut. Beberapa pakar tidak setuju dengan ketentuan ini.³⁹

Persetubuhan yang dilakukan karena penyamaran, misalnya laki-laki itu menyamar sebagai suami perempuan itu untuk dapat meluruskan niatnya dalam melakukan perkosaan. Maka itu juga dipandang sebagai perkosaan di Amerika Serikat.⁴⁰

Dasar hukum tentang suatu pemerkosaan ini selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 19 dan Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

³⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 19.

³⁹ *Ibid.*, halaman 19-20.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 20.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ^ح ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ^ط وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu fenomena yang meresahkan masyarakat secara umum dan kaum muslimin secara khusus di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, sesungguhnya tidak ada definisi khusus yang mengatur tentang perkosaan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun melihat unsur-unsur perkosaan dalam hukum positif di atas, berupa perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk besetubuh, maka perkosaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hirabah dalam Islam, namun dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dan At Tasyri' al Jina'i al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy yang ditulis oleh Abdul Qadir Al Audah

mengklasifikasikannya ke dalam zina dengan syubhat.⁴¹ Perkosaan ini dapat dilihat dalam Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 3806 Kitab Hudud yang artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Yahya bin Faris** berkata, telah menceritakan kepada kami **Al Faryabi** berkata telah menceritakan kepada kami **Isra'il** berkata, telah menceritakan kepada kami **Simak bin Harb** dari **Alqamah bin Wail** dari **bapaknya** ia berkata, “Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang wanita keluar rumah untuk melaksanakan shalat berjamaah.” Lalu, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian memaksanya untuk melakukan hubungan intim, laki-laki itu akhirnya memerkosanya sementara ia hanya bisa berteriak. Setelah puas laki-laki itu kabur melarikan diri. Kemudian lewatlah seorang laki-laki di hadapannya, wanita itu berkata, “Orang itu telah memperlakukan aku begini dan begini (memperkosanya)! Pada saat yang bersamaan lewat juga sekelompok orang dari Muhajirin, wanita itu berkata, “laki-laki itu telah melakukan begini dan begini kepadaku (memperkosanya).” Rombongan itu lalu mengejar laki-laki yang disangka oleh wanita itu telah memerkosanya. Mereka kemudian membawanya ke hadapan wanita itu, wanita berkata, “Benar, laki-laki inilah yang telah memperkosaku! Mereka kemudian membawa laki-laki malang itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka ketika beliau memerintahkan untuk menghukum (rajam) laki-laki tersebut, laki-laki yang memperkosanya wanita itu berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, akulah yang telah memerkosanya.” Beliau bersabda kepada wanita itu: “Pergilah, semoga Allah mengampuni kekeliruanmu (salah tuduh).” Beliau juga mengatakan ucapan yang baik kepada laki-laki itu.” Abu Dawud berkata, “maksudnya laki-laki yang diambil karena salah tangkap. Dan Rasulullah berkata untuk si pelaku: “Rajamlah ia.” Kemudian beliau melanjutkan: “Dia telah bertaubat, dan sekiranya taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya taubatnya akan diterima.” Abu Dawud berkata, “**Asbath bin Nashr** juga meriwayatkannya dari **Simak**”.*

C. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai *vonnis*

⁴¹ Khalida Zia Istiqamah. “Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)”. *Dalam artikel Sarjana Ilmu Hukum, April 2014*, halaman 7.

tetap (*definitif*). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara siding pengadilan.⁴²

2. Proses Pengambilan Putusan

Setelah ketua sidang/ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin ketua siding/ketua mahelis yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua. Pertanyaan dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.⁴³

Hakim bersangkutan mengutarakan pendapatnya dengan pengamatan dan penelitian tentang hal formil kemudian tentang hal materiil, Hal-hal formil:

- a. Apakah Pengadilan Negeri di mana Majelis Hakim bersidang memeriksa perkara tersebut.
- b. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat.
- c. Apakah dakwaan dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan *nebis in idem* dan *vejaring*. Setelah hal formil itu dilanjutkan dengan materi perkara misalnya:
 - 1) Perbuatan mana yang telah terbukti dipersidangan, unsur-unsur mana yang terbukti dan apa alat bukti yang mendukungnya serta nama yang tidak terbukti.
 - 2) Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.
 - 3) Apakah hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁴⁴

⁴² Leden Marpaung, 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 129.

⁴³ *Ibid.*, halaman 130.

⁴⁴ *Ibid.*

3. Dasar Hukum dan Macam-Macam Putusan Pengadilan

Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka sidang selanjutnya segera membacakan putusannya, dengan memanggil kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum. Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁴⁵ Untuk lebih jelasnya putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:⁴⁶

a. Menurut Pasal 191 KUHAP, bahwa:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa ditahan.

b. Menurut Pasal 192 KUHAP, bahwa:

- 1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.

⁴⁵ Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 348.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 348-352.

- 2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat penglepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.
- c. Menurut Pasal 193 KUHAP, bahwa:
- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
 - 2) pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.
- d. Menurut Pasal 194 KUHAP, bahwa:
- 1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampasa untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

- 2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
 - 3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Menurut Pasal 195 bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.
- f. Menurut Pasal 196 KUHAP, bahwa:
- 1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.
 - 2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
 - 3) Segera sesudah putusan pemedanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
 - (1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
 - (2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
 - (3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

(4) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan.

(5) Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

g. Menurut Pasal 197 KUHAP, bahwa surat putusan pidana memuat:

- 1) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- 3) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- 4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- 5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- 6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- 7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

- 8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- 9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- 10) Keterangan bahwa seluruh surat pernyataan palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- 11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- 12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- 13) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat angka 1) sampai 12) dalam ketentuan ini maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- 14) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang.

h. Menurut Pasal 199 KUHAP, bahwa:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali angka 5), 6) dan 8).
- 2) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
- 3) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Berulangkali

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.⁴⁷

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.⁴⁸

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik menurut dari mana ditinjau delik tersebut seperti dikatakan Teguh Prasetyo yang mencakup:

1. Delik berturut-turut (*voorgezet delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.

⁴⁷ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 58-59.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 58.

2. Delik yang berlangsung terus misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
3. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya nama delik itu.
4. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*) yaitu delik dengan peringanan misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui sebagaimana dalam Pasal 341 KUHP, ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
5. Delik politik yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala Negara dan sebagainya seperti dalam Bab I-IV Buku II KUHP dan juga tindak pidana subversi.
6. Delik *propria* yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal KUHP.⁴⁹

Simons dalam buku Teguh Prasetyo menyatakan bahwa Delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁰

Tindak pidana dapat diartikan juga sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Terkait perbuatan pidana ini Moeljatno dalam buku Mahrus Ali mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 62.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 217.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵¹

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi artinya delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.⁵²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa perbuatan pidana perkosaan yang dilakukan bersama-sama dengan berulang kali merupakan kategori delik omisi (*omission act*). Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Terkait dengan Pemerkosaan maka aturan yang mengatur dapat ditemukan dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

⁵¹ Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 97.

⁵² *Ibid.*, halaman 102.

Pemeriksaan adalah seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya merupakan perbuatan yang salah yaitu melakukan perkosaan jika ia memaksa perempuan itu tunduk dengan kekerasan atau ancaman akan segera dibunuh, dilukai yang serius, disakiti, atau penculikan yang akan dilakukan pada seseorang atau pada pokoknya ia telah menghalangi untuk menilai atau mengendalikan tingkah lakunya dengan jalan member atau menggunakan obat, minuman keras, atau cara-cara lain tanpa sepengetahuannya, dengan maksud untuk mencegah perlawanannya.⁵³

Bagian inti delik perkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi unsur esensial dalam delik perkosaan dan hal ini cocok dengan bahasa Indonesia “perkosaan” yang menurut kamus umum bahasa Indonesia Tahun 1976 susunan Poerwadarminto, ia mengatakan bahwa perkosaan berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan.⁵⁴

Selain Pasal 285 tentang pemeriksaan tersebut ada satu pasal lagi terkait tentang pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

⁵³ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, halaman 22.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 21.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) adalah perbuatan itu harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan memaksa dalam arti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan atau membiarkan terhadap dirinya sesuatu perbuatan yang memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan cabul adalah sebagai perbuatan melanggar perasaan malu seksual. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam pasal ini adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba, anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas jelas adanya aturan hukum terkait suatu pemerkosaan yang diatur dalam KUHP. Namun, untuk menjawab suatu permasalahan dari tindak pidana terhadap pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulang kali maka Pasal pemerkosaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan menjadi suatu perbuatan pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali. Selanjutnya akan diuraikan terkait dengan perbuatan turut

⁵⁵ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 212.

serta dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan gabungan perbuatan yang dapat dihukum.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. R. Soesilo dalam bukunya menerangkan terkait dengan adanya suatu perbuatan orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan, yang akan dijesakan secara detail sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) artinya seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian tetap ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*)

peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).⁵⁶

Selanjutnya Pasal 65 ayat (1) KUHP yang terkait dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum menyatakan: dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.

Makna dari ketentuan dari Pasal tersebut terksit gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop* atau *concersus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas maka jelas aturan hukum tentang tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali yaitu Pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ketentuan inilah yang menjadi dasar

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 73.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 82-83.

dapat dipidananya seorang yang melakukan pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali. Dan Pasal 289 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana ketentuan Pasal ini yang dijadikan dasar dalam menjerat pelaku pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT BJM yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif seperti yang sudah diuraikan di atas terkait Pasal yang didakwakan.

Ketentuan Pasal yang didakwakan tersebut merupakan Pasal yang dikaitkan dengan Pasal lain dengan kata *Juncto* (Jo). *Juncto* memiliki arti dihubungkan/dikaitkan dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya.⁵⁸

Uraian di atas yang membahas tentang tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali ada karena perkembangan pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan perbuatan pidana pada satu ketentuan terkait adanya suatu pemerkosaan. Namun, dalam putusan dikatakan pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali karena pada suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dalam dakwaannya Jaksa menggunakan kata *juncto* dalam dakwaannya supaya dapat membuktikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur oleh KUHP yang sedemikian rupa.

⁵⁸ Kamus Hukum. “Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap”, melalui www.kamushukum.web.id, diakses Senin, 28 Januari 2019, Pukul 06.21 Wib.

Pemeriksaan Dalam Pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, baik itu sengaja atau alpa. Namun dengan dicantumkannya unsur memaksa dalam rumusan pasalnya, maka jelas bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dikatakan tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetujuan antara pelaku dan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetujuan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 Jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).⁵⁹

B. Faktor Terjadinya Pemeriksaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dengan Berulangkali

Fenomena kejahatan pemeriksaan atau kekerasan seksual pada era globalisasi saat ini sangat menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. kejahatan-kejahatan seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik, maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tersebut, selain dari itu, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan seksual terhadap perempuan, juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan.⁶⁰

⁵⁹ Ni Made Dwi Kristiani. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Dalam Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7 No. 3 2014, halaman 375.

⁶⁰ Andi Legesan. Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan. *Dalam Lex Crimen* Vol.1/No.4/Okt-Des/2012, halaman 10.

Kasus-kasus perkosaan atau kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini di akibatkan karena berbagai macam pengaruh yang sering mereka lihat dari berbagai media bahkan juga pengaruh dari gerak-gerik serta cara berpakaian perempuan yang dapat mempengaruhi laki-laki sebagai kaum adam untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan terhadap kaum hawa.⁶¹

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan.⁶²

Menurut Ediwarman terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kejahatan:

“Faktor intern (faktor yang berdampak pada individu itu sendiri) di mana faktor ini dapat dilihat secara khusus dari individu itu sendiri dan juga hal-hal yang mempunyai hubungan dengan perbuatannya. Faktor extern (faktor-faktor yang berada di luar individu) faktor ekstern ini berpokok pangkal dipengaruhi di luar diri individu itu sendiri yaitu lingkungan (lingkunganlah yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan), masalah faktor extern ini juga meliputi waktu dan tempat di mana kejahatan itu dilakukan oleh seseorang”.⁶³

J. E. Sahetapy memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pemasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan

⁶¹ *Ibid.*, halaman 10-11.

⁶² Ni Made Dwi Kristiani. *Op. Cit.*, halaman 376-377.

⁶³ Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi. Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 24, 25-26.

adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain:⁶⁴

1. Faktor Kurangnya Iman Seseorang

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, Iman atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.⁶⁵

Kurangnya Iman seseorang dapat mengakibatkan seseorang itu tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram, jadi kurangnya Keimanan seseorang akan mengakibatkan control sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.⁶⁶

2. Faktor Pendidikan

Seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan

⁶⁴ Ni Made Dwi Kristiani. *Op. Cit.*, halaman 377.

⁶⁵ Widyah Angraini S. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Study Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012-2014) (*Skripsi*)". Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 48.

⁶⁶ *Ibid.*

yang menyimpang atau tindakan kejahatan.⁶⁷ Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana pemerkosaan. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak seseorang yang akan menjadi korban.⁶⁸

3. Faktor Pergaulan Bebas

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah keluarga dimana seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat, seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang menaati dan menghormati hukum dan pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menghormati atau menaati hukum. Individu banyak belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya yang memberinya berbagai pengalaman belajar, dengan tujuan memenuhi berbagai kebutuhannya. Pengalaman belajar itu bisa berupa pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Lingkungan pergaulan yang bebas akan memudahkan seseorang bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa memikirkan akibatnya.⁶⁹ Faktor pergaulan yang bebas ini dapat membentuk mental kepribadian yang tidak baik.

⁶⁷ Ni Made Dwi Kristiani. *Loc. Cit.*

⁶⁸ Widyah Angraini S. *Op. Cit.*, halaman 46.

⁶⁹ Samir. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)". (*Skripsi*). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman 56.

4. Faktor Lingkungan

Tindak pidana pemerkosaan adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka tindak pidana pemerkosaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan.⁷⁰

5. Faktor Ekonomi

Seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.⁷¹ Sebagaimana dikatakan Aristoteles bahwa Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan.⁷²

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain:⁷³

⁷⁰ Widyah Angraini S. *Op. Cit.*, halaman 47.

⁷¹ Ni Made Dwi Kristiani. *Loc. Cit.*

⁷² Widyah Angraini S. *Op. Cit.*, halaman 46.

⁷³ Ni Made Dwi Kristiani. *Op. Cit.*, halaman 377-378.

1. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang mewah dan umumnya lengah, sehingga ada niat atau kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.
2. Faktor perekonomian makro yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.
3. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.
4. Faktor Alkohol di mana kasus pemerkosaan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan sekonyong-konyong daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana

minuman alkohol melampaui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa anaknya sendiri atau keluarganya.⁷⁴ Dalam keadaan mabuk biasa pelaku memaksa pacar atau korban untuk melakukan hubungan persetubuhan ketika korban menolak maka timbul unsur kekerasan atau paksaan.⁷⁵

5. Faktor seksualitas juga mempengaruhi terjadinya pemerkosaan hal ini disebabkan dorongan atau hasrat dari pelaku sendiri untuk melakukan hubungan seks atau ingin coba-coba kasus ini terjadi pada pasangan yang awalnya menjalin hubungan asmara/pacaran sehingga terdorong untuk melakukan hubungan pada pasangannya. Faktor seksualitas lainnya yaitu hubungan dengan pasangan/istrinya tidak pernah tersalurkan (terpendam) sehingga dengan adanya kesempatan pelaku menyetubuhi anak tirinya.⁷⁶
6. Pengaruh teknologi/media elektronik terhadap kejahatan pemerkosaan sangat besar. Media elektronik adalah salah satu alat komunikasi yang selalu mengalami perkembangan zaman. Handphone yang awalnya hanya diperuntukan untuk berkomunikasi saja seiring perkembangan pada saat ini handphone tidak terbatas hanya sebagai alat untuk berkomunikasi semata akan tetapi di dalamnya dilengkapi berbagai aplikasi seperti pemutar musik, video dan sebagainya. Sehingga dengan kelengkapan aplikasi yang ada sangat memudahkan penggunanya untuk menyimpan video termasuk video porno atau gambar-gambar porno lainnya.

⁷⁴ Widyah Angraini S. *Op. Cit.*, halaman 47.

⁷⁵ Samir. *Op. Cit.*, halaman 58.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 56-57.

Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap kejahatan pemerkosaan. Sehingga orang dengan mudah mengakses video porno melalui internet maupun telepon seluler. Karena keseringan menonton video porno dan gambar-gambar yang mengandung unsur porno akibatnya mereka mudah terangsang dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga memicu dorongan atau hasrat pelaku untuk melakukan juga semakin tinggi karena pengaruh dari sering menonton film porno.⁷⁷

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampias-kannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 57-58.

⁷⁸ Ni Made Dwi Kristiani. *Op. Cit.*, halaman 378.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.⁷⁹

Terhadap terjadinya pemerkosaan pelaku merupakan faktor individu yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Pihak korban (dalam kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan. Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Mengenai faktor kriminogen tersebut, Made Darma Weda mempunyai pendapat, bahwa terdapat “*victim precipitation*”, yaitu peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana perkosaan. *Victim precipitation* ini dapat berupa pakaian yang digunakan korban, tempat korban sedang berada dilingkungan dan posisi yang sepi, dan korban dalam keadaan seorang diri.⁸⁰

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak perkosaan tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 379.

pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak perempuan.⁸¹

Faktor yang secara umum uraikan di atas memberikan gambaran yang cukup fundamental terhadap kasus yang terjadi di Marabahan terkait pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali. Berdasarkan apa yang diperoleh pada kronologi dalam putusan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/PID/2017/PT/BJM yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 21/Pid.B/2017/PN.Mrh karena tidak terbukti secara meyakinkan. Berdasarkan pendapat penulis dapat diketahui ada beberapa indikator yang menjadi faktor para terdakwa melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut sehingga tidak dapat mengontrol hal yang seharusnya dilarang dalam kehidupan, faktor tersebut terdiri dari:

1. Kurangnya Iman Seseorang

Agama menentukan seseorang itu beriman pada Tuhannya dan akan melahirkan suatu perbuatan yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dari suatu Agama dapat diperoleh mana suatu perbuatan yang benar dan baik. Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi:

⁸¹ Andika Legesen. *Op. Cit.*, halaman 11-12.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dan prasarana seseorang dapat berfikir secara positif dan benar. Sehingga, dari suatu pemikiran yang baik dan benar dapat melahirkan suatu perbuatan yang nyata benar dan baik. Kendatipun demikian, tidak semua orang yang berpendidikan melahirkan suatu perilaku yang baik dan benar. Tetapi pada kasus ini bisa dikatakan pendidikan juga menjadi salah satu faktor dilakukannya pemerkosaan secara bersama dengan berulang kali.

3. Alkohol

Alkohol yang menyebabkan seseorang hilang akal dalam melakukan segala kegiatannya bisa mencelakai orang lain karena orang yang sedang mabuk membuat diri sendiri tidak sadar dengan apa yang dilakukan.

Terjadinya tindak kejahatan perkosaan yang didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan, dimana pihak pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara pihak korban memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi korban dengan pelaku ini pun didukung oleh peran lingkungan seperti jauh dari keramaian, sepi dan ruang tertutup, yang memungkinkan pelaku

dengan leluasa menjalankan niat jahatnya untuk melakukan tindak kejahatan perkosaan.⁸²

Menurut pandangan aktivis pembela hak-hak perempuan itu menunjukkan akar pelanggaran dan pelecahan hak-hak asasi perempuan seperti tindakan perkosaan, yang sebenarnya lebih disebabkan oleh perilaku dan corak pandang masyarakat yang menempatkan perempuan hanya sebagai batas objek dan bukan subjek yang sederajat dibandingkan perilaku terhadap kaum laki-laki.⁸³

C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian analisis maka titik fokus utama yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm yang merupakan putusan pada tingkat banding dalam perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulang kali. Sebelum menganalisis terkait isi putusan yang dijatuhkan hakim maka terlebih dahulu mendudukan perkara, lalu pertimbangan hakim dalam memutus pada pokok perkara, lalu dapatlah dianalisis sesuai dengan suatu teori-teori atau pendapat para ahli sehingga dapat digambarkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan suatu teori atau pendapat yang didukung dengan susunan argumentasi yang cukup mendalam.

⁸² *Ibid.*, halaman 12.

⁸³ *Ibid.*, halaman 13.

Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm merupakan perkara pada tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali yang pada tingkat pertamanya sudah diputuskan oleh Pengadilan Marabahan dengan nomor putusan 20/Pid.B/2017/PN.Mrh yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa I Salikul Hadi Alias Hadi Bin Yamu (Alm), Terdakwa II Samsuni Alias Cuni Bin Kasmihani, Terdakwa III Muhammad Jaini Alias Ijai Bin Mastab (Alm) Dan Terdakwa IV. Eko Sutiono Alias Eko Bin Sukardi, bersalah melakukan tindak pidana “pemukosaan secara bersama-sama dengan berulang kali” sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) kuhp sesuai dalam surat dakwaan pertama kami, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan.

1. Posisi Kasus

Duduk perkara dalam putusan tersebut yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif adalah dilakukannya suatu tindakan pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali sampai 5 (lima) kali pemerkosaan yang dilakukan dengan kurun waktu yang berbeda dan pada malam hari di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan Marabahan Kabupaten Batola di kediaman Sumaryati Binti Subandi Binti Subandi Dan Saksi Suwito Budi Santoso Bin Atas (Alm) yang sebagai korban dalam tindak pidana

pemeriksaan tersebut. Akan diuraikan peristiwa pidana yang masuk dalam dakwaan pada putusan tersebut dan modus operandinya sebagai berikut:

- a. Pada hari senin tanggal 18 juli 2016 sekitar jam 23:00 Wita di sebuah rumah yang di tempati oleh saksi sumaryati binti subandi dan saksi suwito budi santoso bin atas (alm) di jl. anjir talaran desa antar baru rt.001 kecamatan. marabahan kabupaten. batola. bahwa saksi sumaryati mendengar ada yang mengetok pintu rumah saksi sumaryati binti subandi yang tidak lama kemudian saksi sumaryati binti subandi membuka pintu dalam keadaan lampu teras rumah dan ruang tamu masih menyala dan melihat muka dari terdakwa IV ekosutiono alias eko bin sukardi dan terdakwa I salikul hadi alias hadi bin yamu (Alm) yang selanjutnya terdakwa IV eko mendorong pintu tersebut yang kemudian masuk kedalam rumah yang diikuti oleh terdakwa I salikul masuk kedalam rumah sumaryati dan kemudian terdakwa IV eko mengancam saksi sumaryati dengan mengatakan “kalau tidak melayani saya, akan kubantai anak, suami, orang tua dan adek kamu” sehingga membuat sumaryati takut dan pada saat itu juga sumaryati sempat melihat ke luar rumah dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu masih menyala dan melihat ada beberapa orang di halaman depan rumah sumaryati sehingga membuat sumaryati semakin takut yang kemudian terdakwa IV eko mematikan lampu ruang tamu dan menyuruh saksi masuk ke kamar, dan kemudian diikuti oleh terdakwa IV eko dan terdakwa I salikul, sesampainya dikamar, terdakwa IV eko menyuruh saksi sumaryati melepas celananya, karena takut kemudian sumaryati mengikutin perkataan terdakwa IV eko dan pada saat bersamaan Terdakwa I salikul duduk

bersandar didinding kamar sumaryati selanjutnya Terdakwa IV eko meremas payudara dan menghisap puting payudara sumaryati dalam keadaan telentang yang pada saat itu sumaryati tidak berani melakukan perlawanan mengingat di sebelahnya ada anak dari sumaryati yang masih kecil sedang tidur dan selanjutnya terdakwa IV eko melepas celananya dan memasukkan penis nya kedalam vagina sumaryati selama 10 menit sampai mengeluarkan sperma di luar dan setelah itu dilanjutkan oleh Terdakwa I salikul dengan meremas-remas payudara sumaryati dan membuka celana nya dan memasukkan penis nya kedalam vagina sumaryati selama 7 menit lalu spermanya di keluarkan di lantai kemudian setelah itu masuk lah 5 terdakwa lainnya kedalam rumah secara bergantian, 5 (lima) orang tersebut mengancam sumaryati dengan mengatakan “diam kamu! jangan bilang-bilang nanti anak kamu akan saya perkosa” dan dalam keadaan lemas setelah disetubih oleh terdkawa IV dan I kemudian disetubuhi oleh 5 orang terdakwa secara bergantian. Dan setelah itu terdakwa pergi dan dengan keadaan perut dan vagina sakit sumaryati menghidupkan lampu dan mendapati banyak bercak sperma di lantai lalu sumaryati mengelap ceceran tersebut menggunakan celana sumaryati.

- b. Bahwa kejadian kedua pada hari selasa tanggal 19 juli 2016 sekitar jam 23.00 wita, saksi sumaryati mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu lalu dibukakan oleh sumaryati dalam kedaaan lampu teras dan lampu ruang tamu menyala kemudian saksi arsan bin efendi, saksi jainuri alias injae bin supdiansyah (alm) dan saksi albak dadi alias albak bin selamat (berkas terpisah dalam berkas perkara atas nama arsan bin efendi, dkk) menerobos masuk dan

saksi arsan langsung mematikan lampu diruang tamu kemudian setelah itu saksi jainuri memeluk/meragap sumaryati sambil mendorong paksa kedalam kamar dan sambil mengancam sumaryati dengan mengatakan “kamu kemarin melakukan hubungan intim dengan pak eko dan teman-temannya kalo kamu tidak melayani saya maka akan saya bilangin kesuami kamu kalau kamu selingkuh”, sedangkan terdakwa arsan dan albak menunggu di ruang tamu, sesampai dikamar terdakwa jainuri menyuruh sumaryati melepas celana, karena takut di sampaikan ke suami nya sumaryati binti subandi yaitu suwito kemudian terdakwa jainuri memeluk sumaryati dan mencium-cium leher serta meremas payudara sumaryati dan langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina sumaryati selama 5 (lima) menit sampai sperma keluar dan di keluarkan di lantai kemudian dilanjutkan oleh arsan dan albak dengan cara yang sama setelah para terdakwa selesai menyetubuhi sumaryati yang kemudian saat mau pulang terdakwa arsan meminta uang kepada sumaryati dengan nada tinggi sambil mengatakan “kalau tidak dikasih akan saya beri tahu kepada suami kamu”, mendengar hal tersebut sumaryati merasa takut dan langsung kedapur untuk mengambil uang dan diberikan kepada arsan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dari rumah sumaryati.

- c. Bahwa kejadian ke-3 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhirbulan juli tahun 2016 sekitar jam 23.00 wita, yaitu sekitar seminggu setelah kejadian ke 2, yang awalnya Terdakwa IV eko mengetuk-ngetuk pintu rumah sambil mengancam sumaryati dengan ,mengatakan “kalau

tidak buka pintu akan kubunuh keluargamu” kemudian karena sumaryati takut lalu membukakan pintu dan langsung didorong oleh Terdakwa IV eko sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa eko menutup pintu dan mematikan lampu ruang tamu dan langsung membuka celana sumaryati kemudian mengangkat baju dan menghisab serta meremas payudara sambil memasukkan penis nya kedalam vagina sumaryati selama 15 menit sampai sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan dilantai, dan setelah mengeluarkan sperma lalu Terdakwa IV eko langsung pergi begitu saja, dan dengan keadaan perut dan vagina sakit sumaryati membersihkan sperma dengan selimut bayi.

- d. Bahwa kejadian ke 4 pada awal bulan agustus tahun 2016 sekitar jam 23:30 wita, lalu sumaryati didatangi kembali oleh Terdakwa IV eko, Terdakwa I salikul, Terdakwa II samsuni, Terdakwa III muhammad jaini, saksi arsan dan saksi albak awal nya terdengar suara ketokan pintu lalu di buka oleh sumaryati dan langsung di dorong oleh terdakwa IV,I. Yang pada saat itu kelima orang lainnya yaitu Terdakwa II,III, saksi jainuri, saksi arsan dan saksi albak yang semua terlihat oleh sumaryati dalam keadaan mabuk kemudian eko mengancam sumaryati dengan mengatakan “kalau tidak melayani saya, akan kubantai anak, suami, orang tua dan adek kamu” dan kemudian melakukan persetubuhan secara bergantian sampai sperma di keluarkan di lantaidan 6 (enam) temannya keluar diluar yaitu di lantai.
- e. Bahwa kejadian ke 5 pada akhir bulan agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 wita, kejadian nya hampir sama seperti kejadian ke 4 bahwa ke 6 terdakwa datang lagi ke rumah sumaryati dan kembali mengancam sumaryati dengan

mengatakan “kalau tidak melayani saya, akan ku bantai anak, suami, orang tua dan adek kamu” dan setelah itu sumaryati melayani para terdakwa tersebut samapi dengan selesai.

- f. Bahwa kejadian ke 6 pada hari sabtu tanggal 10 september 2016 sekitar ja 23.30 wita, sumaryati di datangi oleh 1 orang dan hanya melihat saksi arsan yang masuk melewati jendela garasi kemudian saksi arsan membuka pintu garasi dan mematikan lampu dan kemudian masuklah kurang lebih 6 orang lainnya selanjutnya arsan menarik sumaryati kedalam kamar dimana saat itu anak-anak sumaryati berada dalam kamar tersebut dalam kondisi tidur dan selanjutnya mendorong sumaryati ke lantai tanpa alas lalu lalu sumaryati disuruh melepaskan celana nya yang pada saat bersamaan arsan mengancam sumaryati dengan mengatakan “apabila tidak mau besetubuh dengan mereka, mereka akan membantai keluargamu” lalu sumaryati pun melayani para terdakwa dengan menutup mata nya karena takut melihat para terdakwa, setelah persetubuhan selesai para terdakwa meninggalkan sumaryati begitu saja.

Uraian di atas telah jelas memberikan gambaran tentang peristiwa hukum yang merupakan dan duduk perkara pada tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali. Tetapi dalam putusan tingkat banding para terdakwa diputuskan bebas dan dalam amarnya membatalkan putusan tingkat pertama terhadap Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Mrh, dengan beberapa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Ketika pihak dari para terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan akhirnya juga para Hakim telah memeriksa seluruh berkas perkara yang ada sampai pada putusan akhir yang pada pertimbangan hukumnya hakim memberikan pertimbangan dimulai dengan dengan memperhatikan ketentuan dari dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar 289 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Maka unsur yang harus dibuktikan adalah dari ketentuan Pasal yang didakwakan tersebut yang mencakup:

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya atau berbuat cabul.
- c. Dilakukan oleh beberapa orang dan beberapa kali/berulang-ulang (Pasal 55 ayat (1) KUPH Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan ketentuan tersebutlah harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan mencukupi untuk menghukum setiap para terdakwa yang diadili dalam suatu lembaga peradilan umum. Ketika hakim memberikan suatu pertimbangan hukum harus memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para terdakwa yang ingin membuktikan dakwaannya benar, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya saksi-saksi, yang terdiri dari saksi korban, saksisuami korban, saksi-saksi yang menurut

korban juga sebagai pelaku tindak pidana (sebagai saksi mahkota-para terdakwa dalam berkas pidana terpisah) dan saksi-saksi lain, serta keterangan para terdakwa yang dilengkapi oleh bukti-bukti lain sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara persidangan.

Selanjutnya, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat keterangan-keterangan yang diberikan pada persidangan oleh saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya keterangan yang memberikan gambaran secara langsung dan nyata telah terjadi tindak pidana kekerasan dan memaksa untuk melakukan persetujuan terhadap saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi mahkota, kecuali saksi korban Sumaryati sendiri.

Berdasarkan pemeriksaan pada tingkat pertama perlu diketahui bahwa keterangan di persidangan para saksi mahkota dan para terdakwa telah diperingatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan agar memberikan keterangan yang sebenarnya, akan tetapi para saksi mahkota dan para terdakwa tetap pada keterangan yang diberikan di persidangan, dimana para saksi mahkota di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan dan memaksa maupun mengancam terhadap diri saksi korban Sumaryati untuk melakukan persetujuan.

Selanjutnya, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat keterangan-keterangan yang diberikan pada persidangan oleh saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya keterangan yang memberikan gambaran secara langsung dan nyata telah terjadi tindak pidana

kekerasan dan memaksa untuk melakukan persetujuan terhadap saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi mahkota, kecuali saksi korban Sumaryati sendiri bahwa perlu diketahui ternyata dalam memberikan keterangan di persidangan para saksi mahkota dan para terdakwa telah diperingatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan agar memberikan keterangan yang sebenarnya, akan tetapi para saksi mahkota dan para terdakwa tetap pada keterangan yang diberikan di persidangan, dimana para saksi mahkota di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan dan memaksa maupun mengancam terhadap diri saksi korban Sumaryati untuk melakukan persetujuan, dengan demikian peristiwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum terhadap para terdakwa di persidangan terungkap hanya diketahui oleh satu orang saksi, yaitu saksi korban Sumaryati sendiri.

Bahwa setelah memperhatikan kronologi dan proses terjadinya peristiwa tindak pidana oleh para pelaku yang diterangkan oleh saksi korban Sumaryati, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih perlu dipertimbangkan kebenarannya apabila diperbandingkan dengan suasana batin para pelaku. Ditinjau dari keadaan rumah tinggal saksi korban Sumaryati yang jauh dari pemukiman warga dan suaminya bekerja sehingga para pelaku tindak pidana akan leluasa melakukan niatnya, tidak mudah terhalang, tidak mudah diketahui orang lain.

Memperhatikan pula kronologi peristiwa tindak pidana yang menurut saksi korban Sumaryati adalah perkosaan selalu diawali dengan saksi korban Sumaryati membukakan pintu rumahnya bagi para pelaku, membuka celana

dalam sendiri, kemudian terlentang untuk siap dilakukan persetujuan, maka dengan kejadian seperti tersebut di atas tentunya tidak terungkap adanya tindak kekerasan atau pun ancaman kekerasan maupun pemaksaan yang dilakukan oleh para pelaku. Demikian pula Visum Et Repertum Nomor: 455/02/RSUD/2016 Tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.Og. ternyata memberikan keterangan tidak ditemukan adanya kekerasan, sehingga dapat disimpulkan tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau pun pemaksaan terhadap saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh para terdakwa atau pun oleh saksi saksi mahkota.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dan tidak terungkapnya adanya bukti bukti lain dipersidangan yang dapat mendukung dan menguatkan keterangan saksi korban Sumaryati bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa saksi korban Sumaryati untuk melakukan persetujuan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi mahkota maka sudah seharusnya keterangan saksi korban Sumaryati untuk dikatakan tidak benar bahwa apabila memang benar terjadi perkosaan terhadap saksi korban Sumaryati secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali, mengapa sejak pertama kali terjadi pemerkosaan, saksi korban Sumaryati tidak menginformasikan kepada suaminya dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi saksi korban Sumaryati maupun suaminya tidak segera melaporkan sehingga hal ini menunjukkan saksi korban Sumaryati atau suaminya tidak mempunyai bukti yang cukup untuk melapor.

Bahwa fakta lain yang dapat menunjukkan keterangan saksi korban Sumaryati tidak dapat diterima adalah keberadaan kedua anaknya yang tidak terganggu tidurnya pada saat berlangsungnya pemerkosaan terhadap saksi korban yang berada dalam satu kamar dengan dua anaknya tersebut mengingat pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang secara bergantian akan melakukan persetubuhan dengan saksi korban Sumaryati yang sudah barang tentu suasananya gaduh, tidak tenang yang dapat mengganggu tidur anak saksi korban Sumaryati.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan para terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan negeri Marabahan sehingga para terdakwa layak dan patut untuk dibebaskan sehubungan tidak ada bukti yang meyakinkan hakim pengadilan tinggi perbuatan pidana itu benar-benar terjadi.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan

Pertimbangan hakim dalam pengadilan Negeri Marabahan bahwa perbuatan pidana tersebut terbukti karena adanya keterangan yang disampaikan saksi korban, saksi dari suaminya yang mendapat keterangan melalui saksi korban sendiri dan bukti visum. Adapun saksi pelaku, dalam pengadilan di bawah sumpah tidak memberikan keterangan membenarkan apa yang dikatakan saksi korban. Karena para pelaku berkeyakinan tidak melakukan perbuatan itu.

4. Analisis

Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama yang diperoleh dari putusan tingkat banding bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum terhadap para terdakwa di persidangan terungkap hanya diketahui

oleh satu orang saksi, yaitu saksi korban Sumaryati sendiri. Sebab, para terdakwa dengan keterangannya tidak membenarkan apa yang didakwakan. Sehingga, dalam pembuktian saksi yang menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan pidana hanya satu orang saksi. Dengan demikian, perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti dan tidak meyakinkan Hakim sehingga para terdakwa dibebaskan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Menurut hemat penulis hal ini sejalan dengan Pasal 183 KUHAP dikatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah yaitu diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP yang mencakup:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka berlaku asas dalam hukum acara pidana yaitu *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Hal ini dikuatkan dengan adanya Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang

didakwakan kepadanya. Sehingga hal ini selanjutnya berkaitan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Kendatipun demikian, dalam fakta persidangan suami saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Justru hal ini akan membuat perkara tersebut benar-benar tidak terbukti dari pembuktian saksi. Sebab, selain saksi korban saksi yang lainnya adalah suami korban dan para pelaku yang dijadikan saksi atau sering disebut sebagai saksi mahkota. Sementara pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁸⁴

Saksi mahkota dalam perkara tersebut adalah Arsan Bin Efendi, Saksi Mahkota Jainuri Alias Injae Bin Supdiansyah Saksi Mahkota Albak Dadi Alias Albak Bin Selamat, di mana ketiga saksi mahkota tersebut merupakan terdakwa

⁸⁴ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua Cetakan Keenam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 260.

yang didakwakan dengan dakwaan terpisah. Berdasarkan perkembangannya Terdapat Putusan mahkamah Agung yang menganggap bahwa saksi mahkota melanggar hak asasi manusia yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia.⁸⁵

Berdasarkan dari pertimbangan pada tingkat banding hakim tidak memperoleh keyakinan dari keterangan saksi korban yang menurut rasio berfikir hakim bahwa perbuatan tersebut tidak masuk akal jika dilakukan oleh 7 orang pelaku anak dari korban tidak merasakan keributan dan terbangun, lalu hakim tingkat banding melihat tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada visum yang dilakukan pada saksi korban. Dengan begitu hakim pengadilan tinggi tidak mempunyai keyakinan terhadap keterangan tersebut sehingga para terdakwa dibebaskan.

Terjadi perbedaan pendapat pada tingkat pertama dan tingkat banding dikarenakan keyakinan hakim yang berbeda pada memeriksa dan mengadili perkara pemerkosaan tersebut. Di mana hakim tingkat pertama meyakini adanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan fakta-fakta yang diperoleh dari

⁸⁵ Brian Siahaan. "Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*)". dalam *Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015*, halaman 183-184.

keterangan saksi korban, dan bukti visum. Sedangkan hakim tingkat banding tidak meyakini perbuatan tersebut karena tidak masuk akal dengan segala pertimbangan hakim yang sudah diuraikan di atas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama tidak teliti atau bahkan keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali tersebut. Sebab, terjadi perbedaan pendapat Hakim pada tingkat pertama dan Hakim tingkat Banding. Seharusnya, Hakim tingkat pertama teliti melihat alat bukti dan yakin bahwa seseorang yang dituduh bersalah di hadapan persidangan itu benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kehendak dari adanya ketentuan tersebut supaya menjamin suatu kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang tindak pidana pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali yaitu Pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 289 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal ini sesuai dengan dakwaan alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum. Sebagaimana Pasal pidana pokoknya dikaitkan/dihubungkan dengan Pasal lain yang mengatur tentang turut serta yang dilakukan lebih dari satu orang, dan perbuatan yang dapat dipidana karena berulang kali melakukannya.
2. Faktor terjadinya pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan berulang kali yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm dilatarbelakangi faktor kurangnya Iman seseorang, Pendidikan, dan faktor Alkohol.
3. Analisis putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm bahwa Hakim tingkat pertama tidak teliti atau bahkan keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pemerkosaan secara bersama dengan berulang kali. Seharusnya, Hakim tingkat pertama teliti melihat alat bukti dan yakin bahwa seseorang yang dituduh bersalah di hadapan persidangan itu benar-benar melakukan tindak

pidana sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP. Sebab, saksi yang menyampaikan adanya perbuatan tersebut hanya saksi korban, sedangkan saksi suami si istri tidak sah menjadi saksi sesuai KUHP. Lalu saksi Mahkota berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Untuk aturan hukum tentang pemerkosaan secara bersama-sama dengan berulang kali sarannya adalah bahwa Jaksa sudah tepat dalam aturan materil. Namun, dalam pembuktian Jaksa harus lebih jeli sehingga apa yang didakwakan dapat terbukti dan meyakinkan Hakim.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan pemerkosaan secara bersama dengan berulang kali maka sarannya pemerintah harus memberikan peluang lapangan pekerjaan dan edukasi moral kepada warga Negara untuk dapat memantaskan diri menjadi manusia sebaik-baiknya.
3. Saran untuk analisis terhadap putusan pengadilan tinggi Banjarmasin nomor 41/Pid/2017/PT.Bjm adalah seharusnya dari pihak penyidik dikepolisian, Jaksa, dan Hakim seharusnya lebih teliti untuk mencari bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Sehingga, putusan itu bernuansi putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Kedua Cetakan Keenam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi. Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana . Cetakan Kedua*. Malang: Setara Press.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Andi Legesan. Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Dalam Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.

Brian Siahaan. “Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*)”. *dalam Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Herlita Eryke. “Kajian Komparatif Sanksi Dalam Tindak Pidana Perkosaan Menurut Kuhp Indonesia Dan *Code Penal Law Zamfara State Of Negeria*”. *dalam Jurnal Ilmiah Kutei*. Edisi, 23 September 2012 Issn 1412-9639.

Khalida Zia Istiqamah. “Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)”. *Dalam artikel Sarjana Ilmu Hukum*, April 2014.

Ni Made Dwi Kristiani. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Dalam Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.7 No. 3 2014.

Octorina Ulina Sari. 2014. “Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi”, *Jurnal Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.

Samir. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Susanti Nababan. "Tindak Pidana Perkosaan Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban)". *dalam Jurnal Mahupiki* [Vol 2, No 01 \(2013\)](#).

Widyah Angraini S. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Study Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012-2014)* (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

D. Website/Internet

Detik News. "PT Banjarmasin Bebaskan 7 Terdakwa Pemerkosaan Massal", melalui www.news.detik.com, diakses Selasa, 19 Februari 2019, Pukul 07.00 Wib.

Kamus Hukum. "Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap", melalui www.kamushukum.web.id, diakses Senis, 28 Januari 2019, Pukul 06.21 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SRI MULYANI
NPM : 1506200093
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PEMERKOSAAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN BERULANGKALI YANG DI PUTUS BEBAS
Pembimbing : FAISAL, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/2.15	Skripsi di form	[Signature]
22/2.15	Materi buku II & III pidana	[Signature]
23/2.15	Sumber data di vari asikan	[Signature]
2/3.15	metode penelitian	[Signature]
13/3.15	garam buku di ident.	[Signature]
14/3.15	di-kurasi di mes berbatal	[Signature]
14/3.15	Abstrak & Kesimpulan	[Signature]
15/3.15	Ace diperbanyak naskah di revisi	[Signature]

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(FAISAL, S.H., M.Hum.)